



PUTUSAN

N0. 11/Pdt.G/2020/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara antara :

H. Abdul Rajab Julia, bertempat tinggal di Lingkungan Tanah Harapan Kel. Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat** ;
Dalam hal ini diwakili kepentingan hukumnya oleh Kuasa Insidentil Muhammad Jamhri, bertempat tinggal di Lingkungan Tanah Harapan Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 2/Pen. SIK/SK.PDT/2020/PN Blk. Selanjutnya disebut **Kuasa Penggugat**;

Lawan:

Asdar Andi Bennu, Sp., S.E., Atas Nama Pemerintah Kabupaten Bulukumba, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat** ;
Dalam hal ini diwakili kepentingan hukumnya oleh Andi Buyung Saputra, S.Stp., M.Si., Dr. Asnarti Said Culla, S.H., M.H., Akhmad, S.H., Andi Noviaty Andriani, S.H., Andi Raja Nasution, S.H., Hariyanto, S.H., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188.342-61.1/2020/B.Hum & Ham, tertanggal 16 Maret 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 39/Draf.Srt.Kuasa/2020/PN.Blk. Selanjutnya disebut **Kuasa Hukum Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 4 Maret 2020 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Blk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semula tanah kebun tersebut (obyek sengketa) dibeli oleh H. ABDUL RAJAB BIN JULA dari M. SAID MUHAMMAD tepatnya pada tanggal 05 pebruari 1970 seluas 0, 75 Ha;
2. Bahwa berselang beberapa tahun kemudian yaitu sekitar tahun 1976 H. Abdul Rajab Julia memutuskan untuk mendirikan sekolah darurat diatas sebagian lahannya tersebut karna pada waktu itu masyarakat lingk. Tanah Harapan kesulitan menyekolahkan anaknya dikarenakan pada waktu itu sekolah cukup jauh, untuk itu bersama dengan masyarakat setempat maka didirikanlah sekolah darurat untuk sementara;
3. Bahwa beberapa tahun kemudian pada akhirnya pemerintah mendirikan sekolah permanem diatas tanah milik penggugat tanpa menempuh mekanisme tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum serta tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah tersebut;
4. Bahwa selanjutnya akhir November tahun 2019 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bulukumba yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Bulukumba Aco Bahar bersama dengan Lurah Tanah Beru Hj. Hasmawati S.Sos, beserta dengan ri selaku sekertaris Lurah mengadakan pengukuran tanah (obyek sengketa) milik Penggugat yang selanjutnya akan dijadikan aset Pementah Daerah (PEMDA) yang diatasnya berdiri SD Negeri 263 Tanah Lemo tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik tanah/lahan (H.ABDUL RAJAB JULA) selaku pemilik tanah/lahan yang sah;
5. Bahwa berselang seminggu kemudian setelah pengukuran H.Abdul Rajab Julia kemudian melakukan penyegelan SD Negeri 263 Tanah Lemo atas alasan perampasan hak atas tanah/lahan miliknya yang akan dialihkan Kepemerintah Daerah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penggugat. Sepuluh hari setelah penyegelan, Bupati Bulukumba mengajukan surat perintah kepada tugas kepada Andi Baso Bintang, SSTP. untuk membuka paksa dan melakukan Penertiban Aset berupa Tanah

Halaman 2 dari Halaman 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekolah pada lokasi SD 263 Tanah Lemo yang sebenarnya sah milik H. Abdul Rajab Julia yang dibuktikan dengan surat akta jual beli No : 85 / 1970.
6. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020, H.Abdul Rajab Julia kemudian mengajukan permohonan sanggahan/keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Bulukumba untuk tidak menerbitkan sertifikat hak pakai atas tanah/lahan tersebut (obyek sengketa) yang diajukan oleh Asdar Andi Bennu, SP, SE karna tidak berdasar, dalam hal ini penggugat merasa dirugikan dan tidak pernah menyerahkan ataupun menghibahkan sebagian tanah/lahannya kepada pemerintah untuk digunakan dan dikelola sebagai aset Daerah.
 7. Bahwa pada tanggal 16 Februari tahun2020 Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Bulukumba memberikan balasan mengenai surat sanggahan yang diajukan oleh untuk sementara waktu belum dapat dilanjutkan sampai batas waktu 90 hari kedepan sampai pihak yang keberatan (H.Abdul Rajab Julia) mengajukan gugatan kepengadilan;
 8. Bahwa berdasarkan uraian pada poin-poin diatas, maka sudah sangat jelas tindakan yang dilakukan oleh tergugat yaitu Asdar Andi Bennu, SP, SE. bertindak untuk dan atas nama Pemerintah RI Cq. Kabupaten Bulukumba adalah tindakan melawan hukum, oleh karena itu surat – surat yang ada ditangan tergugat baik sertifikat, akta jual beli, PBB, serta surat-surat lainnya yang ada kaitannya dengan tanah obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat, demikian pula adanya pihak-pihak lain yang merasa punya kepentingan terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat pula;
 9. Bahwa gugatan dalam perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang lengkap dan gugatan ini ditunjang dengan bukti yang cukup, maka oleh karena itu terdapat alasan yang cukup dan sah menurut hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dan perlawanan;

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba cq. Majelis Hakim yang arif dan bijaksan untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga terhadap Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah obyek tersebut;

Halaman 3 dari Halaman 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa sebidang tanah/lahan seluas 1.768 meter persegi yang sekarang ini di atasnya berdiri sekolah SD Negeri 263 Tanah Lemo yang dialihkan menjadi aset Daerah adalah merupakan bagian dari tanah/ lahan dari tanah H. Abdul Rajab Julia yang dibeli dari M. Said Muhammad pada tahun 1970 dengan luas sebenarnya yaitu 0,75 Ha. Yang terletak di desa tanah lemo, Lingk. Tanah Harapan, Kel. Tanah Beru, Kec. Bontobahari, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah milik penggugat atas nama H. Abdul Rajab Julia, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : kebun sdr. Kade Tjekong
 - Sebelah Selatan : kebun sdr./ Djalan Raya
 - Sebelah Timur : kebun sdr. Tjekong
 - Sebelah Barat : kebun sdr. Muhammad
4. Bahwa adapun rinci tanah/lahan yang dikuasai dan dibangun Sekolah SD 263 Tanah Lemo oleh pemerintah dan berusaha untuk diterbitkan sertifikatnya oleh saudara Asdar Andi Benu, SP, SE. untuk dijadikan aset Daerah tanpa meminta izin kepada H. Abdul Rajab Julia selaku pemilik yang sah dengan luas 1786 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan kebun H.Abdul Rajab
 - Timur : berbatasan dengan kebun Kade Tjekong
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan raya
 - Barat : berbatasan dengan rumah Abd Rahman
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan tergugat yang berusaha mengajukan dan menerbitkan sertifikat hak pakai kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Bulukumba tanpa izin kepada H.Abdul Rajab Julia selaku pemilik tanah/lahan adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum tergugat untuk atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa secara sempurna dan selanjutnya menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku pemilik tanah/lahan yang di atasnya berdiri SD 263 Tanah Lemo dalam keadaan baik dan sempurna tanpa beban ganti rugi apapun dari penggugat;
7. Menyatakan surat – surat yang ada ditangan Tergugat baik sertifikat, Keterangan jual Beli, PBB, Akta Hibah serta surat-surat lainnya yang ada kaitannya dengan tanah/lahan tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat, demikian pula adanya pihak-pihak lain yang merasa punya kepentingan terhadap tanah/lahan yang menjadi obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat pula;

Halaman 4 dari Halaman 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebagai pihak yang dikalahkan;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir diwakili oleh masing-masing kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Uwaisqarni, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang disampaikan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

I. TENTANG GUGATAN ERROR IN PERSONA

- a. Keliru pihak yang di tarik sebagai tergugat
 - Bahwa dalam surat gugatan penggugat yang mendudukan/menarik ASDAR ANDI BENNU, SP., SE, sebagai tergugat sangatlah keliru, karena ASDAR ANDI BENNU tidak pernah dan/atau bukan sebagai pemilik atau tidak menguasai tanah objek sengketa.
 - Bahwa menguasai tanah objek sengketa *a-quo* adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SEHINGGA seharusnya yang digugat adalah Pemerintah Republik Indonesia, Cq.Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Cq.Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, Cq.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, SEBAB, Menurut hukum acara, orang yang didudukan dan/atau ditarik sebagai tergugat dalam suatu perkara adalah orang yang memiliki kedudukan dan kapasitas, dalam hal ini orang yang memegang, menguasai, menikmati suatu benda (**bezitter**);

Halaman 5 dari Halaman 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena yang di tarik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini adalah orang yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga dengan demikian sangat keliru dan tidak tepat (*gemis aanhoeda nigheid*);
- Bahwa penggugat telah keliru mencantumkan alamat dalam gugatannya, oleh karena nama ASDAR ANDI BENNU, baik dalam jabatan maupun secara pribadi tidak beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.1, Loka Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan.

II. TENTANG GUGATAN OBSCUUR LIBEL

a. Tidak jelasnya dasar hukum dan dasar fakta dalil gugatan

- Bahwa surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) dan tidak jelas dan tegas, karena tidak menguraikan dasar fakta peristiwa atau kejadian yang mendasari gugatan, serta pokok pokok gugatan tidak di sertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duiddelijk en bepaalde conclusie*);
- Hal mana seharusnya penggugat menyatakan dengan jelas dan tegas sejak kapan tergugat menguasai tanah objek sengketa *a-quo*, lalu kemudian mendirikan bangunan di atasnya yaitu sekolah dasar 263 tanah lemo;

b. Tidak jelasnya objek sengketa

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai batas - batas, letak, dan luas tanah objek sengketa *a-quo* yang di kuasai oleh Tergugat; hal mana telah sejalan dengan beberapa yurisprudensi antara lain :
 - PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1559 K/PDT/1983 menyatakan bahwa "*gugatan yang tidak menyebut batas objek sengketa di nyatakan kabur*"
 - PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1149 K/SIP/1975 menyatakan : "*surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat di terima atas alasan kabur (obscuur libel)*";

c. Kontradiksi Antara Posita Dengan Petitum

Halaman 6 dari Halaman 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas batas - batas, letak, dan luas tanah objek sengketa *a-quo* yang di kuasai oleh tergugat, AKAN TETAPI, dalam petitum penggugat menyebutkan luas dan batas – batas tanah objek sengketa *a-quo* yaitu seluas 1.768 M²,
- Bahwa dalam posita tidak pernah menyebutkan tentang sita jaminan atas tanah objek sengketa *a-quo*, NAMUN, dalam petitum penggugat pada poin 2 menyatakan menurut hukum sah dan berharga terhadap sita jaminan yang di letakkan atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa dalam posita tidak pernah menyatakan secara jelas bahwa perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum, NAMUN, dalam petitum penggugat pada poin 5 menyatakan menurut hukum perbuatan tergugat ... dst, adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dalam posita pada poin 6 dan poin 7 yang pada pokoknya menyatakan tergugat mengajukan permohonan sertifikat hak pakai kepada badan pertanahan nasional kab.bulukumba, yang mana tergugat mengajukan surat sanggahan, sehingga permohonan tersebut tidak dapat di lanjutkan, akan tetapi dalam posita poin 8 menyatakan pada pokoknya tindakan tergugat adalah tindakan melawan hukum karena surat - surat yang ada di tangan tergugat baik sertifikat, akta jual beli, PBBdst.nya, **SELAIN ITU**, dalam petitum poin 7 menyatakan surat – surat yang ada di tangan tergugat baik sertifikat, keterangan jual beli, PBB, akta hibah dst.nya;
- Bahwa dalam posita pada poin 6 pula penggugat menyatakan pada pokoknya merasa di rugikan dan tidak pernah menyerahkan ataupun menghibahkan sebagian tanah/lahannya kepada pemerintah untuk di gunakan dan di kelola sebagai asset daerah, maka seharusnya hal itu harus pula di mohonkan tuntutan ganti kerugian dalam petitum, namun oleh karena hal itu tidak di mohonkan maka dengan demikian surat gugatan penggugat menjadi tidak lengkap, hal mana telah sejalan dengan yurisprudensi di bawah ini:
- **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 117.K/SIP/1975 tanggal 02 juni 1971** menyatakan : “ *suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya, sehingga gugatan tidak dapat di terima* “;

Halaman 7 dari Halaman 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena apa yang di sebutkan dalam posita tidak berbeda dengan yang di nyatakan dalam petitum, sebagaimana ketentuan yang di gariskan dalam Pasal 8 Rbg yang menyatakan bahwa hal apapun yang di nyatakan dalam posita maka harus di nyatakan pula dalam petitum, sehingga dengan demikian dalil gugatan penggugat saling kontradiksi antara satu dengan yang lainnya;

Halmana telah dikemukakan oleh M. YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya, yang berjudul hukum acara perdata pada halaman 452 dalam praktik peradilan memodifikasi pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), sehingga Perumusan *fundamentum petendi* atau dalil gugatan, ada 2 teori yaitu *Substantiërings theorie* dan *Teori individualisasi (individualisering theorie)*, serta harus memenuhi 2 unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*), oleh karena perumusan gugatan tersebut tidak sesuai yang di gariskan dalam hukum acara, karenanya surat gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang di akui secara tegas kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan tergugat;
2. Bahwa apa yang telah kami kemukakan dalam eksepsi secara mutatis dan mutandis di anggap merupakan bagian dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa setelah membaca dan memahami serta menganalisa formulasi surat gugatan yang diajukan oleh penggugat, kami kesulitan untuk memahami dan menganalisa mengenai alasan - alasan yang mendasari gugatan karena posita dan petitumnya saling kontradiksi antara satu dengan yang lainnya, sehingga oleh karena itu, kami tidak akan menanggapi satu persatu dalil-dalil penggugat dalam surat gugatan tersebut;
4. Bahwa tanah objek sengketa *a-quo* yang maksud oleh penggugat adalah merupakan sebahagian kecil asset pemerintah daerah kabupaten bulukumba yang di atasnya telah di banguni sekolah dan perumahan guru;
5. Bahwa tanah tersebut di peroleh pada tahun 1979, yang di beli oleh badan pembantu penyelenggara pendidikan (BP3) SDN 263 tanah lemo yang mana pada saat itu di jabat oleh H.ABDUL RAJAB JULA (penggugat);

Halaman 8 dari Halaman 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekitar tahun 2006 telah di laksanakan rapat pengurus komite dan/atau badan pembantu penyelenggara pendidikan (BP3) SDN 263 tanah lemo, yang di hadiri oleh pelaksana tugas kepala sekolah SDN 263 tanah lemo, para pendidik (guru), para tokoh masyarakat dan orang tua siswa, serta ketua badan pembantu penyelenggara pendidikan (BP3) SDN 263 tanah lemo yakni PENGGUGAT;
7. Bahwa adapun pokok pembahasan adalah pembentukan pengurus badan pembantu penyelenggara pendidikan (BP3) yang baru, pengesahan AD/ART Komite dan status tanah yang di banguni SDN 263 tanah lemo;
8. Bahwa hasil rapat pembentukan badan pembantu penyelenggara pendidikan (BP3) SDN 263 tanah lemo, sebagaimana termuat dalam berita acara rapat/notulen rapat adalah sebagai berikut :
 - Ketua : SYARIFUDDIN
 - Wakil ketua : H.ABD.RAJAB (*ketua sebelumnya*)
 - Sekretaris : BUSTHAN, a.md.pd
 - Wakil Sekretaris : MAPPAEWA, a.md.pd
 - Bendahara : SUDIRMAN
 - Wakil Bendahara : MUH.ASRI
 - Anggota – Anggota :
 - H.ABD.HALID, G.BA;
 - HAJI RANJA;
 - MUSTAN;
 - SATTU;
 - TASA;
 - TAHARUDDIN;
 - HAZANUDDIN;
 - SURYANI, S.ag

SEDANGKAN, mengenai status tanah Sekolah Dasar Negeri 263 tanah lemo, ketua badan pembantu penyelenggara pendidikan (BP3)sebelumnya dalam hal ini penggugat, menyatakan pada pokoknya bahwa tanah yang di banguni SDN 263 tanah lemo TELAH LUNASI DAN SUDAH TIDAK ADA MASALAH LAGI;

9. Bahwa selanjutnya, untuk memperkuat pernyataan ketua badan pembantu penyelenggara pendidikan (BP3) tersebut, yakni pada tahun 2007 kepala kelurahan tanah beru kabupaten bulukumba membuat SURAT KETERANGAN NOMOR : 41/590/KTb/VII/2007, yang pada pokoknya

Halaman 9 dari Halaman 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa tanah yang di atasnya terdapat bangunan SDN 263 tanah lemo sudah tidak di permasalahan lagi oleh H.ABDUL RAJAB penggugat;

10. Bahwa atas dasar tersebutlah sehingga tergugat mengajukan permohonan sertifikat hak pakai atas tanah objek sengketa termaksud kepada Kepala Kantor ATR/BPN (Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten bulukumba;
11. Bahwa dalil-dalil penggugat dalam gugatannya selain dan selebihnya tidak akan kami tanggapi lebih lanjut, sebab hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang sama sekali tidak berdasar hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (*niet on vankeljik verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 15 April 2020 demikian selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 20 April 2020 Replik dan Duplik mana tidak akan diuraikan dalam putusan ini, akan tetapi telah tersusun rapi dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, oleh karenanya Replik dan Duplik tersebut dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Dijual Beli antara M. Said Muhammad sebagai Pendjual dan Radjdja sebagai Pembeli pada tanggal 5 Februari 1970, diberi tanda P-1;

Halaman 10 dari Halaman 18 Putusan Nomor

11/Pdt.G/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Pencegahan Permohonan Sertifikat dari H. Abdul Rajab Jula kepada Badan Pertanahan Nasional tanggal 16 Januari 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba Perihal Permohonan Hak Pakai tanggal 4 Februari 2020, diberi tanda P-3

Fotocopy surat-surat bukti (Bukti P-1 sampai Bukti P-3) setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata semuanya sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yakni **Aha Bin Dappe dan Sarajang Bin Mading;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Direktorat Jenderal Keuangan Perihal Daftar isian Sertifikasi / inpentarisasi kekayaan tanah dan bangunan milik pemerintah daerah, tanpa tangal, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia perihal larangan penerbitan Girik/PetokD/Kekitir/Keterangan obyek pajak (KP.PBB.41) tanggal 27 Maret 1993, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Notulen Rapat Penyelenggara Pengurus Komite SD Negeri Nomor 263 Tanahlemono tanggal 9 Desember 2006, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan nomor 41/590/KTb/VI/2007 tanggal 1 Januari 2007, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Data inventarisasi Tanah tanggal 20 Oktober 2012, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A tanggal 1 Januari 2019, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Rekapitulasi Barang ke Neraca per 31 Desember 2019, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat Kepala Sekolah yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Bulukumba Perihal penutupan Sekolah secara sepihak tanggal 20 Januari 2020, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat Perintah Bupati Bulukumba Kepada Andi Baso Bintang, SSTP tertanggal 15 Januari 2020 untuk menertibkan Aset berupa tanah sekolah pada lokasi SD 263 Tanah lemo kelurahan Tanah Beru Kec Bontobahari Kab Bulukumba, diberi tanda T-9;



10. Fotocopy Peta Blok 007 Desa/Kelurahan Tanah Beru tahun 2006, diberi tanda T-10;
11. Daftar Himpunan ketetapan Pajak dan Pembayaran di beri tanda T-11;
12. Data Fasilitas umum SD 263 Tanah Beru, di beri tanda T-12;

Fotocopy bukti surat tersebut diatas masing-masing setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, kecuali Bukti T-2, T-3, T-4, selainnya sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan 6 (enam) orang saksi dipersidangan yakni saksi **Drs. H. Akhmad Januaris, Andi Awal Rakhmat Nurhadi, S.Ip., Hj. Hasmawati, S. Sos., Tana, Samsinar, S.Pd. dan saksi Bustan;**

Menimbang, bahwa untuk memperjelas serta untuk memperoleh gambaran nyata dari obyek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2020 dimana Penggugat menunjukkan letak dan batas-batas tanah obyek sengketa yang bersesuaian dengan gugatan Penggugat sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa gambar tanah dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 21 Juni 2020 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan kemudian kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara persidangan dianggap pula telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa tanah obyek sengketa dibeli oleh H. Abdul Rajab Bin Julia dari M. Said Muhammad pada tanggal 05 pebruari 1970 seluas 0, 75 Ha dan pada tahun 1976 H. Abdul Rajab Julia mendirikan sekolah darurat di



atas sebagian lahannya tersebut karena pada waktu itu masyarakat lingkungan Tanah Harapan kesulitan menyekolahkan anaknya dikarenakan pada waktu itu sekolah cukup jauh;

- Bahwa beberapa tahun kemudian pemerintah mendirikan sekolah permanen di atas tanah milik Penggugat tanpa menempuh mekanisme tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum serta tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Gugatan *Error In Persona*** dengan alasan bahwa gugatan Penggugat yang mendudukkan Asdar Andi Bennu, S.P., S.E., sebagai Tergugat sangatlah keliru, karena Asdar Andi Bennu, S.P., S.E., tidak pernah dan/atau bukan sebagai pemilik atau tidak menguasai tanah objek sengketa;

2. **Gugatan *Obscuur Libel* dengan alasan :**

- Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), karena tidak menguraikan dasar fakta peristiwa atau kejadian yang mendasari gugatan, serta pokok pokok gugatan tidak disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);
- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai batas - batas, letak, dan luas tanah objek sengketa *a-quo* yang di kuasai oleh Tergugat;
- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas batas-batas, letak, dan luas tanah objek sengketa *a-quo* yang di kuasai oleh tergugat, akan tetapi dalam petitum Penggugat menyebutkan luas dan batas-batas tanah objek sengketa *a-quo* yaitu seluas 1.768 M²;
- Bahwa dalam posita tidak menyebutkan tentang sita jaminan atas tanah objek sengketa *a-quo*, namun dalam petitum Penggugat pada poin 2 menyatakan menurut hukum sah dan berharga terhadap sita jaminan yang di letakkan atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa dalam posita tidak menyatakan secara jelas bahwa perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum, namun dalam petitum Penggugat pada poin 5 menyatakan menurut hukum perbuatan tergugat ... dst, adalah perbuatan melawan hukum;



- Bahwa surat gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap karena dalam posita pada poin 6 pula Penggugat menyatakan pada pokoknya merasa di rugikan dan tidak pernah menyerahkan ataupun menghibahkan sebagian tanah/lahannya kepada pemerintah untuk digunakan dan di kelola sebagai asset daerah namun Penggugat tidak memohon tuntutan ganti kerugian dalam petitum,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi dari Tergugat tersebut, ternyata bukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi absolut), tetapi menyangkut tentang formalitas surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil dan meteril dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 162 R.Bg, dimana eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara bahwa yang ditarik sebagai pihak dalam suatu gugatan adalah orang atau pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, kekeliruan dalam penarikan pihak dapat berakibat hukum gugatan mengandung cacat formil, gugatan yang demikian dikualifikasi sebagai gugatan yang mengandung error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Error In Persona karena keliru menarik pihak Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa milik Penggugat dikuasai oleh Pemerintah Daerah dengan cara mendirikan sekolah permanen SD Negeri 263 Tanah Lemo kemudian Asdar Andi Bennu, S.P., S.E., bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba memohonkan Sertifikat Hak Pakai atas tanah obyek sengketa padahal Penggugat tidak pernah menyerahkan atau menghibahkan sebagian tanah/lahannya kepada Pemerintah untuk dikelola sebagai asset Daerah;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat tersebut juga didukung oleh keterangan saksi Penggugat yakni **Aha Bin Dape** dan **Sarajang Bin Manding** yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi Penggugat tersebut, maka dalam perkara ini yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata menguasai tanah obyek sengketa adalah Pemerintah Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa Asdar Andi Benu, S.P., S.E., yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba secara hukum tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam gugatan demikian pula Asdar Andi Benu, S.P., S.E. tidak dapat didudukkan sebagai pihak atau subyek hukum dalam mewakili kepentingan hukum Pemerintah Kabupaten Bulukumba akan tetapi yang harus ditarik sebagai pihak adalah Pemerintah Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat keliru dalam menarik pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat secara formil mengandung cacat formil berupa gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat bahwa gugatan *obscuur libel* karena dalam surat gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai luas dan batas-batas obyek sengketa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara, suatu surat gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil gugatan terang, jelas dan tegas, demikian pula gugatan menyangkut benda tidak bergerak seperti tanah maka letak dan batas-batas tanah obyek sengketa harus sedemikian jelas dan lengkap untuk menghindari putusan yang *non eksekutabel*;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat dimana Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dalam posita gugatan tentang letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang demikian adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formil gugatan karena mengandung kekaburan atau *obscuur libel* sehingga berdasarkan hukum acara, sebagian dari tanah keseluruhan yang didalilkan Penggugat adalah milik Penggugat namun berada dalam penguasaan Tergugat, agar gugatan Penggugat memenuhi syarat formil maka diantaranya adalah tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut haruslah disebutkan dengan jelas dan terang, luas, letak dan batas-batasnya, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang mengandung kaidah hukum yang pada pokoknya "suatu gugatan perdata dimana obyek sengketa berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat maka dalam pundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak

Halaman 15 dari Halaman 18 Putusan Nomor

11/Pdt.G/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat di terima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka secara hukum surat gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) maka konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet on vanklijke verklard*, dengan demikian eksepsi Tergugat beralasan hukum diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan *error in persona* dan gugatan Penggugat *obscuur libel* dikabulkan maka eksepsi Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam R.Bg., KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.076.000,- (dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh Iwan Harry Winarto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Achmad, S.H., M.H., dan Nursinah, S.H.,M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut,

Halaman 16 dari Halaman 18 Putusan Nomor

11/Pdt.G/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu A.M. Sulhidayat, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sera Achmad, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H.,M.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A.M. Sulhidayat, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	= Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	= Rp. 270.000,-
- PNBP Relas Panggilan Pertama	= Rp. 20.000,-
- Biaya PS	= Rp. 1. 680.000,-
- PNBP PS	= Rp. 10.000,-
- Redaksi	= Rp. 10.000,-

11/Pdt.G/2020/PN.Blk.

Halaman 17 dari Halaman 18 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai

= Rp. 6.000,-

J u m l a h

= Rp.2.076.000,- (dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)